

Laporan Pemantauan

Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020

Wana Alamsyah

Divisi Hukum Monitoring Peradilan

Indonesia Corruption Watch

2020

## DAFTAR SINGKATAN

## DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR GRAFIK .....	5
DAFTAR TABEL .....	6
LATAR BELAKANG .....	7
TUJUAN .....	10
METODOLOGI .....	11
TEMUAN .....	12
Temuan Umum.....	12
Tren Penindakan Kasus Korupsi Selama Lima Semester .....	12
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus .....	14
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Pengenaan Pasal.....	17
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor .....	18
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi .....	21
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga .....	24
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan .....	26
Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum .....	28
Kejaksanaan.....	29
Target vs Realisasi .....	30
Pengenaan Pasal.....	31
Aktor Korupsi.....	32
Kepolisian .....	33
Target vs Realisasi .....	33
Pengenaan Pasal.....	35
Aktor Korupsi.....	35
Komisi Pemberantasan Korupsi .....	36
Target vs Realisasi .....	36
Pengenaan Pasal.....	37
Aktor Korupsi.....	37
KESIMPULAN .....	38



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Perbandingan Penanganan Perkara Korupsi Semester I 2016 – Semester I 2020 .....	13
Grafik 2. Penanganan Perkara Korupsi Semester I 2020 oleh Penegak Hukum.....	28
Grafik 3. Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2016 – Semester I 2020 oleh Kejaksaan ..	30
Grafik 4. Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2016 – Semester I 2020 oleh Kepolisian ..	33
Grafik 5. Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2016 – Semester I 2020 oleh KPK .....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Anggaran Penanganan Perkara di Tingkat Penyelidikan/Penyidikan APH.....	9
Tabel 2. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus .....	14
Tabel 3. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Pengenaan Pasal .....	17
Tabel 4. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus .....	19
Tabel 5. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi .....	21
Tabel 6. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga.....	24
Tabel 7. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan.....	26
Tabel 8. Jumlah Tersangka dari Korporasi .....	27

## LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia. Korupsi menimbulkan kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan, pelayanan publik buruk, terhambatnya investasi dan dampak lainnya.

Dalam mengatasi permasalahan korupsi, pemerintah menggunakan dua strategi dalam menanggulangi kejahatan korupsi. *Pertama*, strategi preventif atau pencegahan korupsi dan *kedua*, upaya represif atau penindakan kasus korupsi.

Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam konteks pemberantasan korupsi yaitu upaya penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum. Tujuan penindakan kasus korupsi yakni memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan ataupun calon pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Caranya dapat dengan menerapkan hukuman badan ataupun perampasan aset guna memiskinkan koruptor.

Dalam proses penanganan kasus korupsi, pengawasan oleh publik menjadi kunci penting untuk menjalankan mekanisme *check and balances* agar tidak terjadinya *abuse of power* yang dilakukan oleh penegak hukum. Oleh sebab itu, penegak hukum harus menyampaikan informasi penanganan kasus korupsi aspek penyidikan. Hal tersebut tidak berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17.

Pada praktiknya, ICW melihat penegak hukum belum transparan dan akuntabel mengenai penanganan kasus korupsi di ranah penyidikan, terutama di Kepolisian dan Kejaksaan. Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga antirasuah tersebut rutin menyampaikan informasi setiap adanya penyidikan kasus korupsi melalui siaran pers yang ada di laman webnya.

Ketertutupan informasi pun juga terlihat dalam Monitoring dan Evaluasi mengenai Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/VIII/2019 tentang Metode dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Tahun 2019 pada diktum kedelapan disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) kualifikasi penilaian Badan Publik yakni: 1). Informatif (nilai antara 90 sampai 100); 2). Menuju Informatif (nilai antara 80 sampai 89,9); 3).

Cukup Informatif (nilai antara 60 sampai 79,9); 4). Kurang Informatif (nilai antara 40 sampai 59,9); dan 5). Tidak Informatif (nilai kurang dari 39,9).<sup>1</sup>

Komisi Informasi Pusat telah menyampaikan hasil Monitoring dan Evaluasinya berupa dokumen yang diunggah ke dalam [https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio\\_public/anugerahkip2019](https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_public/anugerahkip2019). Sayangnya di dalam laman tersebut hanya terdapat 3 (tiga) kualifikasi informasi yaitu: informatif, menuju informatif, dan cukup informatif. Sedangkan informasi mengenai kualifikasi kurang informatif dan tidak informatif tidak disampaikan di dalam laman tersebut.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, KPK masuk dalam kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural yang mendapatkan peringkat menuju informatif. Sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan tidak ada di dalam 3 (tiga) kualifikasi informasi tersebut.

Kondisi pemberantasan korupsi pun dapat dilihat secara umum di dalam laporan *Rule of Law Index* tahun 2020. Secara umum, Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara dengan skor sebesar 0,53 poin dengan skala 0-1. Semakin rendah nilainya maka indeks negara hukumnya makin buruk ataupun sebaliknya. Tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 126 negara dengan skor 0,52 poin. Secara peringkat mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan secara poin Indonesia hanya meningkat sebesar 0,01 poin.<sup>2</sup>

Salah satu indikator di dalam ROLI yakni tidak adanya korupsi. Dari indikator tersebut terdapat 4 (empat) variabel yakni: 1). Tidak adanya korupsi di cabang eksekutif; 2). Tidak adanya korupsi di yudisial; 3). Tidak adanya korupsi di polisi/militer; dan 4). Tidak adanya korupsi di legislatif.

Berdasarkan indikator ketiadaan korupsi dalam ROLI pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 92 dari 128 negara dengan skor 0,39. Sedangkan pada tahun 2019 Indonesia berada peringkat 97 dari 126 negara dengan skor 0,38. Baik secara peringkat ataupun poin, Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

---

<sup>1</sup> Komisi Informasi Pusat, “Penganugerahan KIP 2019”, diakses dari [https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio\\_public/anugerahkip2019](https://storage.komisiinformasi.go.id/pydio_public/anugerahkip2019) pada tanggal 25 September 2020 pukul 15:51 WIB.

<sup>2</sup> World Justice Project, “Rule of Law Index” diakses dari <https://worldjusticeproject.org/our-work/wjp-rule-law-index> pada tanggal 20 September 2020 pukul 02:08 WIB.



Dari kedua informasi di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam aspek keterbukaan informasi penanganan kasus korupsi. Bahkan di titik yang ekstrem, pemerintah gagal dalam mengungkap kasus korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih.

Kegagalan pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi nyatanya berbanding terbalik dengan alokasi anggaran yang telah digelontorkan untuk pemberantasan korupsi. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Tahun Anggaran 2020 yang dikelola oleh institusi penegak hukum, yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK, biaya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan beragam. Berikut rinciannya:

*Tabel 1. Alokasi Anggaran Penanganan Perkara di Tingkat Penyelidikan/ Penyidikan APH*

Keterangan	Kepolisian		Kejaksaan		KPK	
	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
<b>Pusat</b>	Rp297,8 juta/kasus	25 kasus	Rp158,7 juta/kasus	50 kasus	Rp244,5 juta/kasus	120 kasus
<b>Provinsi</b>	Rp182 juta-Rp1,3 miliar/kasus	2-47 kasus	Rp129,8 juta/kasus	1 kasus	NA	
<b>Kabupaten/Kota</b>	Rp6,4-Rp543,2 juta/kasus	1-75 kasus	Rp129,8 juta/kasus	1 kasus	NA	

Setiap institusi penegak hukum memiliki target kasus per tahunnya untuk dapat menangani perkara korupsi. Setiap tingkatan wilayah pada institusi penegak hukum targetnya berbeda.

Di Kepolisian, penanganan kasus korupsi di tingkat nasional ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Kasus korupsi yang ditargetkan selama tahun 2020 sebanyak 25 kasus. Sedangkan di tingkat provinsi, target yang ditetapkan beragam. Ada Polda yang menargetkan hanya 2 (dua) kasus per tahun bahkan ada yang hingga 47 kasus per tahun. Hal serupa juga dialami oleh Polres pada tingkat kabupaten/kota. Polres memiliki target penanganan kasus korupsi mulai dari 1 (satu) kasus hingga 12 kasus.

Sedangkan di Kejaksaan, penanganan kasus korupsi di tingkat nasional berada pada bagian Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Target Jampidsus menangani perkara korupsi di tingkat penyelidikan hingga penyidikan sebanyak 50 kasus. Di tingkat provinsi

(Kejaksaan Tinggi) dan kabupaten/kota (Kejaksaan Negeri), target penanganan kasus korupsi hanya 1 (satu) kasus.

Terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi ditargetkan menangani kasus korupsi sebanyak 120 kasus di sepanjang tahun 2020.

Dengan fasilitas yang diberikan oleh negara dalam upaya pemberantasan korupsi, masyarakat memiliki peran dalam mengawasi kinerja penegak hukum, mulai dari kasus yang ditangani, tersangka yang ditetapkan hingga kerugian negara yang ditemukan. Sebab pengawasan masyarakat diperlukan dan sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kapasitas masyarakat dalam konteks pemberantasan korupsi perlu diletakan sebagai upaya mengawal proses penanganan kasus dugaan korupsi sehingga berjalan tuntas. Artinya penegak hukum wajib menyediakan saluran informasi untuk memfasilitasi masyarakat mengetahui perkembangan penanganan kasus.

Untuk mendorong agar informasi penanganan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum terbuka bagi masyarakat, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) melakukan penelusuran informasi sebagai upaya memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia selama periode semester I tahun 2020.

## TUJUAN

Pemantauan penindakan kasus korupsi semester I tahun 2020 yang ICW lakukan bertujuan untuk:

1. Pemetaan terhadap kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum.
2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK).

## METODOLOGI

ICW melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi yang telah masuk dalam tingkat penyidikan dan telah ada penetapan tersangka oleh penegak hukum. Pemantauan dilakukan selama 1 (satu) semester, yakni dari tanggal 1 Januari 2020 hingga 30 Juni 2020. Data yang dikumpulkan oleh ICW bersumber dari informasi yang telah dipublikasikan oleh media massa, media daring, atau melalui situs resmi penegak hukum -meskipun tidak seluruh situs memberikan informasi-. Data yang dikumpulkan kemudian ditabulasi dan diolah serta dibandingkan secara statistik pada semua parameter analisis. Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif.

Ada dua hal yang menjadi keterbatasan dalam melakukan pemantauan yakni: *Pertama*, pada saat pengumpulan data. Sumber data yang diperoleh oleh ICW berasal dari sumber sekunder. Sebab sumber primer atas informasi perkara korupsi sangat sulit untuk didapatkan, apalagi di penegak hukum daerah. Sampai saat ini ICW hanya berhasil mengumpulkan siaran pers terkait penanganan perkara korupsi -apabila tersedia- di website penegak hukum. Hal ini akan berdampak pada adanya perbedaan data yang berimplikasi terhadap hasil analisis terkait kinerja penegak hukum.

*Kedua*, terminologi “suatu kejadian tindak pidana korupsi yang diproses oleh penegak hukum” yang digunakan oleh ICW dan penegak hukum berbeda. ICW menggunakan terminologi “kasus” pada saat terjadinya tindak pidana korupsi. Sedangkan penegak hukum menggunakan terminologi “perkara” pada setiap tindak pidana korupsi yang terjadi dan dokumen yang dihasilkan yaitu berkas perkara. Akibatnya akan ada perbedaan jumlah tindak pidana korupsi yang terpantau oleh ICW maupun yang ditangani oleh penegak hukum. Hal ini yang membuat adanya perbedaan jumlah kasus yang terpantau oleh ICW dengan kasus yang sudah ditangani oleh penegak hukum.

Meskipun adanya keterbatasan, ICW memandang bahwa perlu adanya informasi penanganan kasus korupsi yang dibuka untuk masyarakat. Segala keterbatasan yang muncul diharapkan dapat mendorong penegak hukum dapat bersikap transparan dan akuntabel terhadap kasus korupsi yang sedang ditangani.

## TEMUAN

Laporan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: temuan umum dan temuan khusus. Temuan umum merupakan gambaran mengenai kondisi penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Variabelnya yakni ada jumlah kasus, jumlah tersangka, total nilai kerugian negara, total nilai suap, total nilai pungutan liar, dan total nilai pencucian uang. Sedangkan temuan khusus merupakan gambaran detail atas temuan umum yang telah didapatkan. Berikut hasil pemantauannya.

### Temuan Umum


Pada semester I tahun 2020 ICW menemukan ada sebanyak 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum sebanyak 372 orang dari berbagai latar belakang profesi. Jumlah kerugian negara yang berhasil dihitung sebesar Rp18,1 triliun. Sementara itu, jumlah nilai suap yang berhasil diungkap oleh penegak hukum sebesar Rp20,2 miliar, dan jumlah pungutan liar sebesar Rp44,6 miliar.

Rata-rata setiap bulannya ada 28 kasus korupsi dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum sebanyak berjumlah 62 orang. Jadi, rata-rata setiap institusi penegak hukum menyidik 9 (sembilan) kasus korupsi dengan 20 orang tersangka per bulannya.

Dari 169 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, 23 kasus diantaranya atau sekitar 13,6 persen merupakan pengembangan kasus dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan penindakan kasus korupsi dengan menggunakan metode tangkap tangan sebanyak 7 (tujuh) kasus atau sekitar 4,1 persen. Sisanya yakni 139 kasus atau sekitar 82,3 merupakan kasus baru yang disidik pada semester I 2020.

### Tren Penindakan Kasus Korupsi Selama Lima Semester

ICW melakukan perbandingan penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sepanjang 5 (lima) tahun pada semester I. Perbandingan dilakukan sejak semester I 2016. Berikut hasil perbandingannya.



Grafik 1. Perbandingan Penanganan Perkara Korupsi Semester I 2016 – Semester I 2020

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum sejak semester I 2016 hingga semester I 2020 mengalami fluktuasi. Begitu pun juga terhadap para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun demikian, total nilai kerugian negara yang berhasil diperkirakan hilang atau telah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengalami peningkatan.

Rata-rata kasus korupsi yang dapat disidik oleh penegak hukum pada semester I setiap tahunnya sebanyak 181 kasus. Sedangkan rata-rata para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka semester I setiap tahunnya sebanyak 412.

Penurunan kinerja penegak hukum mulai terlihat sejak semester I 2018. Pun adanya peningkatan di semester I tahun selanjutnya, angkanya tidak signifikan. Hal yang sama juga terlihat pada aspek penetapan tersangka. Sedangkan pada aspek nilai kerugian negara, terjadinya kenaikan yang sangat signifikan sejak semester I 2018 hingga semester I 2020.

Dari informasi di atas setidaknya menunjukkan dua hal. *Pertama*, tingkat transparansi penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum rendah jika ditinjau dari segi kasus. Sebab informasi yang diolah dan didapatkan oleh ICW berdasarkan dari pemberitaan dan siaran pers yang disampaikan oleh penegak hukum. *Kedua*, mekanisme pengawasan terhadap

penggunaan anggaran negara malfungsi. Buktinya, selama periode semester I sejak tahun 2016 hingga 2020 total anggaran negara yang dikorupsi sebesar Rp28,8 triliun.

### Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus

ICW memetakan kasus korupsi berdasarkan modus yang digunakan oleh para pelaku. Pemetaan modus dilakukan untuk melihat kecenderungan para pelaku dalam melakukan tindakan korupsi. Pertanyaannya adalah: Apakah terdapat modus baru yang dilakukan oleh tersangka? Berikut hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW sepanjang semester I 2020.

Tabel 2. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Modus

No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Nilai Pungutan Liar
1	Penggelapan	47	Rp233,7 miliar	-	-
2	Mark Up	33	Rp509 miliar	-	-
3	Kegiatan/Proyek Fiktif	26	Rp376,1 miliar	-	-
4	Laporan Fiktif	14	Rp48,4 miliar	-	-
5	Pungutan Liar	12	-	-	Rp44,6 miliar
6	Penyalahgunaan Wewenang	9	Rp78,6 miliar	-	-
7	Penyalahgunaan Anggaran	8	Rp2,6 miliar	-	-
8	Suap	6	-	Rp1,1 miliar	-
9	Penyunatan/Pemotongan	6	Rp8,5 miliar	-	-
10	Manipulasi Saham	4	Rp16,9 triliun	-	-
11	Gratifikasi	2	-	Rp19,1 miliar	-
12	Anggaran Ganda	1	Rp1,5 miliar	-	-
13	Mark Down	1	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>169</b>	<b>Rp18,1 triliun</b>	<b>Rp20,2 miliar</b>	<b>Rp44,6 miliar</b>

Modus yang paling dominan dilakukan oleh para pelaku korupsi adalah penggelapan. Ada sebanyak 47 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp233,7 miliar yang melibatkan 83 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan akibat modus penggelapan adalah sebesar Rp4,9 miliar.

Pelaku didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan Direktur/Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rata-rata uang negara yang digelapkan oleh ASN sebesar Rp1,4 miliar. Sementara itu, rata-rata kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Kepala Desa karena melakukan penggelapan sebesar Rp460 juta. Sedangkan, rerata kontribusi

Direktur/Karyawan BUMN dalam mengambil uang negara dengan menggunakan modus penggelapan sangat besar, yakni sekitar Rp20,1 miliar.

Salah satu kasus yang menimbulkan kerugian negara cukup besar yaitu dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Bank NTT, Cabang Surabaya. Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut sebesar Rp126 miliar. Tersangka yang ditangkap oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berjumlah 7 (tujuh) orang dan seluruhnya merupakan debitur. Para debitur diduga tidak dapat membayar agunan sehingga menimbulkan kredit macet.<sup>3</sup>

Adapun modus lainnya yang kerap digunakan oleh pelaku kejahatan korupsi adalah *mark up* atau upaya penggelembungan nilai. Jumlah kasus dengan modus *mark up* sebanyak 33 kasus dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum berjumlah 76 orang. Nilai kerugian yang ditimbulkan karena modus *mark up* pun sebesar Rp509 miliar atau sekitar Rp15,4 miliar per kasus.

Teridentifikasi setidaknya ada sekitar 3 (tiga) profesi yang dominan menggunakan modus *mark up* dalam melakukan tindakan korupsi, yakni pihak swasta, ASN, dan kepala desa. Rata-rata nilai kerugian negara yang ditimbulkan oleh pihak swasta dengan menggunakan modus *mark up* sebesar Rp30 miliar. Sementara itu, rerata kerugian negara yang muncul akibat ulah koruptor yang menjabat sebagai ASN dan menggunakan modus *mark up* nilainya sebesar Rp26,5 miliar.

Salah satu perkara yang menimbulkan kerugian negara cukup besar dengan menggunakan modus *mark up* yaitu kasus dugaan korupsi empat proyek jalan di Kabupaten Bengkalis. Penegak hukum yang menyidik kasus tersebut yakni KPK. Ada sebanyak 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp475 miliar.<sup>4</sup>

Modus *mark up* kerap kali digunakan oleh para tersangka korupsi pada saat proses pengadaan barang dan jasa. Terdapat beberapa indikasi yang mengarah pada tindakan korupsi dengan modus

---

<sup>3</sup> Liputan 6, "Kajati NTT Ungkap Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank NTT Cabang Surabaya", diakses dari <https://www.liputan6.com/regional/read/4283660/kajati-ntt-ungkap-dugaan-korupsi-kredit-macet-bank-ntt-cabang-surabaya> pada tanggal 21 September 2020 pukul 14:28 WIB.

<sup>4</sup> Berita Satu, "KPK Tetapkan 10 Tersangka Korupsi Proyek Jalan "

*mark up*, antara lain: 1). Penyedia barang yang inkompeten; 2). Praktik pinjam bendera; 3). Penurunan kualitas barang/proyek.

ICW menemukan modus baru dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dari hasil pemantauan yang dilakukan diketahui terdapat modus baru yakni manipulasi saham. Ditemukan 4 (empat) kasus korupsi yang berkaitan dengan manipulasi saham. Tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum dengan modus manipulasi saham sebanyak 14 orang dan 13 korporasi. Akibat manipulasi saham, negara dirugikan sebesar Rp16,9 triliun.

Salah satu kasus korupsi yang bermodus manipulasi saham yakni kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT. Asuransi Jiwasraya yang merupakan perusahaan milik negara. Tersangka dalam kasus tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang dan 13 korporasi sebagai manajer investasi. Berdasarkan penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK, kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya merugikan negara sebesar Rp16,81 triliun.<sup>5</sup>

Kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya bermula pada saat BUMN tersebut berinvestasi berupa saham dan reksadana pada tahun 2014-2018. Pengelolaan Investasi dilakukan oleh manajer investasi yaitu 13 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Reksadana yang dikeluarkan oleh 13 manajer investasi memuat portofolio saham.

Modus yang dilakukan oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya yakni adanya manipulasi saham. Sementara itu pelaku lainnya, yaitu Fakhri Hilmi selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga mengetahui tindak kejahatan. Namun Fakhri didugan tidak melakukan pengawasan dengan cara mengabaikan informasi mengenai adanya manipulasi saham tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kontan, "BPK: Kerugian negara akibat Jiwasraya capai Rp16,81 triliun", diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/bpk-kerugian-negara-akibat-jiwasraya-capai-rp-1681-triliun> pada tanggal 21 September 2020 pukul 14:34.

<sup>6</sup> CNBC Indonesia, "Tersangka Jiwasraya, Apa 'Dosa' Fakhri Hilmi Versi Kejagung?" diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200625195003-17-168141/tersangka-jiwasraya-apa-dosa-fakhri-hilmi-versi-kejagung> pada tanggal 21 September 2020 pukul 14:58 WIB.



## Pemetaan Korupsi Berdasarkan Pengenaan Pasal

ICW melakukan pemetaan terhadap pengenaan pasal tindak pidana korupsi yang digunakan oleh penegak hukum dalam proses penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terdapat 7 (tujuh) jenis korupsi. Jenis-jenis korupsinya antara lain: 1). Kerugian keuangan negara; 2). Suap-menyuap; 3). Penggelapan dalam jabatan; 4). Pemerasan; 5). Perbuatan curang; 6). Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan 7). Gratifikasi.<sup>7</sup>

Selain UU Tipikor, ICW juga melakukan identifikasi terhadap pengenaan pasal tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Berikut rinciannya:

*Tabel 3. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Pengenaan Pasal*

No	Pengenaan Pasal	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Pungutan Liar
1	Kerugian Keuangan Negara	146	Rp18,1 triliun	-	-
2	Pemerasan	13	-	-	Rp44,6 miliar
3	Suap Menyuar	6	-	Rp1,1 miliar	-
4	Pencucian Uang	2	-	-	-
5	Gratifikasi	2	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>169</b>	<b>Rp18,1 triliun</b>	<b>Rp20,2 miliar</b>	<b>Rp44,6 miliar</b>

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, penegak hukum paling sering menggunakan pasal mengenai kerugian keuangan negara dengan total kasus sebanyak 146 kasus atau sekitar 86,3 persen. Tersangka yang ditetapkan menggunakan pasal tersebut berjumlah 303 orang atau sekitar 81,4 persen.

Sementara itu, jumlah kasus korupsi yang menggunakan pasal pemerasan ada sebanyak 13 kasus (3,5 persen), pasal suap menyuar sebanyak 6 kasus (1,6), pasal pencucian uang sebanyak 2 kasus (0,5 persen), dan pasal gratifikasi sebanyak 2 kasus (0,5 persen).

---

<sup>7</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006), hlm. 16-17.

Kemudian tersangka yang dikenakan pasal suap menyuap berjumlah 29 orang (7,8 persen), pemerasan berjumlah 24 orang (6,4 persen), pencucian uang berjumlah 14 orang (3,7 persen), dan gratifikasi berjumlah 2 orang (0,5 persen).

Dari hasil penelusuran, tidak ditemukan adanya penegak hukum yang menggunakan 3 (tiga) pasal lainnya yang terdapat dalam UU Tipikor, seperti pasal penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara korupsi penegak hukum belum maksimal menggunakan instrumen yang terdapat di dalam aturan.

Poin penting yang patut menjadi sorotan yakni masih sedikitnya penegak hukum menggunakan instrumen pasal pencucian uang sebagai upaya untuk melakukan pengembalian aset para koruptor. Hal ini tentu menjadi kontraproduktif ketika pemerintah mewacanakan untuk memiskinkan koruptor, tapi pada saat yang bersamaan aspek perampasan aset melalui pasal pencucian uang tidak digunakan. Artinya, pemerintah hanya kuat di dalam tataran wacana bahwa pemerintah memiliki sikap tegas terhadap pemberantasan korupsi. Tapi dalam aspek implementasi lemah.

Selain itu, sedikitnya kasus korupsi yang menggunakan pendekatan pasal pencucian uang diduga akibat kemalasan penyidik dalam melakukan penelusuran aset para koruptor. Penelusuran aset dilakukan dengan mencari bukti-bukti transaksi keuangan mencurigakan. Salah satu upayanya yaitu bekerja sama antara penegak hukum dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan.

### [Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor](#)

ICW melakukan pemetaan terhadap sektor yang rentan terjadinya praktik korupsi. Dari hasil identifikasi pada setiap kasus, ditemukan setidaknya ada 30 sektor yang menjadi celah rawan korupsi. Klasterisasi sektor beragam, mulai dari aspek sumber daya alam, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga sosial kemasyarakatan. Berikut hasil pemantauan terkait kasus korupsi berdasarkan sektor di semester I 2020.

Tabel 4. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Pungutan Liar
1	Anggaran Desa	44	Rp16,6 miliar	-	-
2	Pemerintahan	13	Rp18,2 miliar	Rp19,5 miliar	-
3	Pertanahan	13	Rp36,3 miliar	-	Rp1,2 miliar
4	Transportasi	12	Rp809,9 miliar	-	-
5	Perbankan	11	Rp254,2 miliar	-	-
6	Pendidikan	8	Rp26,7 miliar	-	Rp43 miliar
7	Pengairan	7	Rp5 miliar	-	-
8	Pertanian	6	Rp4,9 miliar	-	Rp122 juta
9	Sosial Kemasyarakatan	6	Rp760 juta	Rp100 juta	Rp3,6 juta
10	Kesehatan	5	Rp13,3 miliar	Rp120 juta	-
11	Pajak	5	Rp4,4 miliar	-	Rp118 juta
12	Perdagangan	4	Rp2,2 miliar	-	-
13	Pasar Modal	4	Rp16,9 triliun	-	-
14	Keagamaan	3	Rp11,9 miliar	-	-
15	Kebersihan	3	Rp1,8 miliar	-	-
16	Olahraga	3	Rp3,1 miliar	-	-
17	Pemilu	3	Rp1 miliar	Rp400 juta	-
18	Energi dan Listrik	2	Rp6 miliar	-	-
19	Penerangan	2	Rp2,2 miliar	-	-
20	Perumahan	2	Rp900 juta	-	Rp5 juta
21	Pertambangan	2	Rp7 miliar	-	-
22	Perikanan	2	Rp300 juta	-	-
23	Kebencanaan	2	Rp11,9 miliar	-	-
24	Kehutanan	1	Rp17,5 miliar	-	-
25	Kependudukan	1	-	-	-
26	Ketenagakerjaan	1	-	Rp65 juta	-
27	Koperasi	1	Rp1 miliar	-	-
28	Pariwisata	1	Rp190 juta	-	-
29	Pertamanan	1	Rp697 juta	-	-
30	Peternakan	1	-	-	Rp100 juta
<b>TOTAL</b>		<b>169</b>	<b>Rp18,1 triliun</b>	<b>Rp20,2 miliar</b>	<b>Rp44,6 miliar</b>

Berdasarkan hasil pemantauan ICW terdapat 44 kasus atau sekitar 26 persen kasus korupsi merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum sebanyak 53 orang dengan total kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp16,6 miliar. Rata-rata kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp378 juta per kasus.

Pengertian korupsi anggaran desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (2) bahwa pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1). Pendapatan Asli Desa (PADes); 2). Transfer meliputi: Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota;<sup>8</sup> dan 3). Pendapatan lain-lain. Oleh sebab itu, korupsi di sektor anggaran desa tidak seluruhnya berkaitan dengan kucuran pemerintah pusat melalui program Dana Desa (DD).

Salah satu kasus korupsi anggaran dana desa yang besar nilai kerugian negaranya yaitu kasus dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2015-2016. Polres Probolinggo menetapkan Kepala Desa Gunggungan Lor yang berinisial HB karena diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp1,5 miliar.

Modus yang digunakan oleh HB yaitu menduplikasi anggaran proyek fisik di Desa Gunggungan Lor. Padahal sebelumnya pihak Inspektorat Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengetahui dan meminta Kepala Desa untuk memperbaiki proyek fisik yang bermasalah. Permintaan Inspektorat dipenuhi oleh Kepala Desa. Namun Kepala Desa malah menggunakan anggaran tahun 2017 untuk memperbaiki proyek fisik yang bermasalah. Sehingga Polres Probolinggo menyimpulkan terjadi anggaran ganda yang dilakukan oleh Kepala Desa.<sup>9</sup>

Selain sektor anggaran desa, diketahui muncul sektor baru di semester I 2020 yang rawan penyalahgunaan yakni korupsi di sektor pasar modal. Dari hasil pemantauan, jumlah kasus korupsi di sektor modal sebanyak 4 (empat) kasus. Subjek yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum berjumlah 27 tersangka dengan rincian, 14 orang dengan berbagai latar belakang profesi dan 13 korporasi.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi berkaitan dengan sektor pasar modal selain kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya yaitu kasus dugaan korupsi di PT. Danareksa Sekuritas, anak BUMN PT.

---

<sup>8</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

<sup>9</sup> Bangsaonline.com, "Korupsi DD, Kades Gunggungan Lor Probolinggo Ditetapkan Jadi Tersangka", diakses dari <https://www.bangsaonline.com/berita/70154/%E2%80%8Bkorupsi-dd-kades-gunggungan-lor-probolinggo-ditetapkan-jadi-tersangka> pada tanggal 22 September 2020 pukul 15:23 WIB.

Danareksa. Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 (enam) orang sebagai tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp105 miliar.

Kejaksaan Agung menyelidiki kasus tersebut lantaran adanya kejadian gagal bayar dari gadai saham di PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). Modus yang dilakukan yakni perdagangan saham fiktif.<sup>10</sup>

### Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi

ICW melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan daerah yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Dari 34 provinsi yang dipantau oleh ICW, hanya 32 provinsi yang informasi mengenai penanganan perkara korupsinya. Sedangkan sisanya tidak ditemukan adanya pemberitaan mengenai penanganan perkara korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan, yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melihat tingkat kerentanan suatu daerah dalam melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagai catatan, pemetaan terhadap provinsi TIDAK dapat menjadikan dasar bahwa suatu daerah paling korup. Ada 2 (dua) indikator yang menyebabkan tingginya kasus dugaan korupsi di daerah. *Pertama*, tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan korupsi dan mengawasi penanganan perkara korupsi di penegak hukum. *Kedua*, aktifnya penegak hukum dalam melakukan penindakan kasus korupsi dan informasinya disampaikan ke publik. Berikut adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW selama semester I 2020.

Tabel 5. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap/Gratifikasi	Nilai Pungutan Liar
1	Jawa Tengah	17	Rp61,4 miliar	Rp65 juta	Rp686 juta
2	Jawa Timur	16	Rp139,2 miliar	Rp550 juta	Rp118 juta
3	Sumatera Utara	13	Rp24,5 miliar	-	Rp7,5 juta
4	Jawa Barat	10	Rp6,9 miliar	Rp120 juta	-
5	Riau	9	Rp497,5 miliar	-	Rp100 juta
6	Sumatera Selatan	9	Rp4 miliar	-	Rp3,6 juta
7	DKI Jakarta	7	Rp17,2 triliun	Rp400 juta	-

<sup>10</sup> CNBC Indonesia, "Ini Orang-orang yang Diduga Terlibat Kasus Korupsi Danareksa", diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200223213415-17-139919/ini-orang-orang-yang-diduga-terlibat-kasus-korupsi-danareksa> pada tanggal 22 September 2020 pukul 15:39 WIB.

8	Nusa Tenggara Timur	7	Rp7,6 miliar	-	-
9	Kep. Riau	6	Rp1,5 miliar	-	-
10	Sulawesi Selatan	6	Rp2,5 miliar	-	Rp43 miliar
11	Kalimantan Tengah	5	Rp2,9 miliar	-	-
12	Kalimantan Timur	5	Rp32 miliar	Rp100 juta	Rp700 juta
13	Sulawesi Tenggara	5	Rp14,9 miliar	-	-
14	Aceh	4	Rp1,8 miliar	-	-
15	Bali	4	Rp1,3 miliar	-	-
16	Kep. Bangka Belitung	4	Rp6,4 miliar	-	-
17	Maluku	4	Rp65,9 miliar	-	-
18	Papua	4	Rp21,7 miliar	Rp19 miliar	
19	Bengkulu	3	Rp435 juta	-	-
20	Kalimantan Selatan	3	Rp2,6 miliar	-	-
21	Lampung	3	Rp5,3 miliar	-	-
22	Maluku Utara	3	Rp7,2	-	-
23	Nusa Tenggara Barat	3	Rp178 juta	-	-
24	Sulawesi Tengah	3	Rp236 juta	-	-
25	Sulawesi Utara	3	Rp863 juta	-	-
26	Sumatera Barat	3	Rp2,8 miliar	-	-
27	Banten	2	Rp2,5 miliar	-	-
28	Gorontalo	2	-	-	-
29	Kalimantan Barat	2	Rp11,1 miliar	-	-
30	Sulawesi Barat	2	Rp2,1 miliar	-	-
31	Jambi	1	-	-	-
32	Papua Barat	1	Rp392 juta	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>169</b>	<b>Rp18,1 triliun</b>	<b>Rp20,2 miliar</b>	<b>Rp44,6 miliar</b>

Berdasarkan pemantauan ICW, kasus korupsi banyak terjadi di Jawa Tengah dengan total 17 kasus korupsi. Jumlah tersangka yang ditetapkan sebanyak 28 orang dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebanyak Rp61,4 miliar.

Di Provinsi Jawa Tengah modus yang paling sering digunakan oleh para tersangka korupsi yakni penggelapan berjumlah 5 (lima) kasus atau sekitar 30 persen dari total 17 kasus korupsi. Sementara itu, sektor yang rawan dikorupsi yakni anggaran desa. Ada sebanyak 6 (enam) kasus korupsi berkaitan dengan anggaran desa.

Jumlah penegak hukum yang ada di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 74 kantor yang terdiri dari: 1 (satu) kantor Kejaksaan Tinggi, 37 kantor Kejaksaan Negeri, 1 (satu) kantor Polda, dan 35 kantor Polres.

Merujuk pada dokumen DIPA Provinsi Jawa Tengah, target Kepolisian dalam menangani kasus korupsi ada sebanyak 83 kasus dengan anggaran sebesar Rp18,6 miliar. Rata-rata anggaran penanganan per kasus sebesar Rp277 juta.

Sementara itu, target Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi ada sebanyak 38 kasus dengan anggaran sebesar Rp4,9 miliar. Rata-rata anggaran penanganan per kasus sebesar Rp129,8 juta. Jika ditotal maka target kasus yang harus diselesaikan oleh penegak hukum di Jawa Tengah adalah sebanyak 121 kasus.

Jika membandingkan antara penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dengan target yang harus dicapai selama 1 (satu), artinya kinerja institusi penegak hukum di Jawa Tengah hanya berkisar 14 persen di semester I 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja institusi penegak hukum di Jawa Tengah masih rendah dan terbilang buruk untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kasus korupsi juga banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur yang menduduki peringkat kedua. Jumlah kasus korupsi di provinsi tersebut sebanyak 13 kasus dengan nilai kerugian negara sebesar Rp139,2 miliar dan tersangka yang ditetapkan sebanyak 36 orang.

Tersangka korupsi yang ditangkap oleh penegak hukum kebanyakan menggunakan modus *mark up*. Sektor yang rentan dikorupsi di Provinsi Jawa Timur serupa seperti yang terjadi di Jawa Tengah yaitu anggaran desa. Hal ini menunjukkan bahwa tipologi korupsi yang dilakukan oleh para tersangka di Jawa Timur, yakni menggelembungkan harga pada saat ada proyek pembangunan yang menggunakan anggaran desa.

Jumlah penegak hukum di Jawa Timur ada sebanyak 79 kantor yang terdiri dari: 1 (satu) kantor Kejaksaan Tinggi, 38 kantor Kejaksaan Negeri, 1 (satu) kantor Polda, dan 39 kantor Polres.

Berdasarkan DIPA Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020, kepolisian ditargetkan menangani kasus korupsi sebanyak 301 kasus. Anggaran yang diberikan untuk sejumlah penanganan kasus korupsi tersebut sebesar Rp27 miliar. Rata-rata anggaran per penanganan kasus korupsi sebesar Rp7 miliar.

Kejaksaan menargetkan 39 kasus korupsi untuk dituntaskan dalam DIPA Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020. Besaran anggaran untuk penanganan kasus korupsi sebesar Rp5 miliar. Per kasus korupsi kejaksaan mendapatkan anggaran rata-rata sekitar Rp129,8 juta.

Jika dibandingkan antara realisasi penanganan perkara kasus korupsi yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan perencanaan yang telah ditetapkan, pemantauan selama semester I 2020 menunjukkan hasil yang buruk. Sebab selama 6 (enam) bulan, penegak hukum di Provinsi Jawa Timur hanya mampu menyidik sekitar 4,3 persen kasus korupsi. Dengan anggaran yang sangat besar, mekanisme pertanggungjawaban terhadap target penanganan perkara harus jelas.

### Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga

Pemetaan kasus korupsi yang dilakukan oleh ICW juga menyorot pada lembaga yang paling banyak terjadinya tindak pidana. Hal ini untuk menunjukkan tentang kondisi setiap lembaga dalam upaya pencegahan korupsi. Semakin banyak kasusnya diduga mekanisme pengawasannya tidak berjalan optimal. Berikut hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga yang ICW temukan.

*Tabel 6. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga*

No	Lembaga	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap
1	Pemerintah Kabupaten	62	Rp605,8 miliar	Rp19,6 miliar
2	Pemerintah Desa	53	Rp21,4 miliar	-
3	Pemerintah Kota	11	Rp64,5 miliar	-
4	Badan Usaha Milik Negara	9	Rp17,3 triliun	-
5	Badan Usaha Milik Daerah	9	Rp140,3 miliar	Rp65 juta
6	Pemerintah Provinsi	7	Rp11,1 miliar	-
7	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4	-	Rp100 juta
8	Badan/Lembaga Negara	3	Rp1 miliar	Rp400 juta
9	Badan Usaha Milik Desa	3	Rp420 juta	-
10	Rumah Sakit	3	Rp8,5 miliar	-
11	Kementerian	2	Rp 500 juta	-
12	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	1	Rp2 miliar	-
13	Pengadilan	1	Rp100 juta	-
14	Sekolah Tinggi/Universitas	1	Rp14 miliar	-
<b>TOTAL</b>		<b>169</b>	<b>Rp18,1 triliun</b>	<b>Rp20,2 miliar</b>



Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa lembaga yang paling banyak terjadinya korupsi yaitu Pemerintah Kabupaten. Sebanyak 62 kasus korupsi terjadi di Pemerintah Kabupaten di sejumlah provinsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp64,5 miliar. Tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum berjumlah 150 orang dari berbagai latar belakang, seperti ASN, pihak swasta, masyarakat, Anggota DPRD maupun Bupati.

Pemerintah Kabupaten yang banyak melakukan korupsi berada pada Provinsi Sumatera Utara. Ada sebanyak 9 (sembilan) kasus korupsi yang terjadi dengan melibatkan 19 orang tersangka. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp24 miliar. Lainnya, Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur terbanyak kedua dengan total kasus sebanyak 7 (tujuh) kasus korupsi dan tersangka yang ditetapkan sebanyak 18 orang. Kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp2,9 miliar.

Pada peringkat kedua mengenai lembaga yang ditemukan paling banyak korupsi yakni Pemerintah Desa. Ada sebanyak 53 kasus korupsi terjadi di Pemerintah Desa dengan tersangka yang ditetapkan sebanyak 75 orang. Nilai kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp21,4 miliar.

Pemerintah Desa sebagai lembaga terbanyak kedua yang melakukan korupsi ada di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat dengan masing-masing kasusnya sebanyak 10 kasus dan 6 (enam kasus). Nilai kerugian negara yang ditimbulkan untuk masing-masing Provinsi sebesar Rp3,6 miliar dan Rp3 miliar.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat di tingkat Kabupaten belum berjalan secara optimal. Banyaknya kasus yang terjadi di tingkat daerah merupakan sinyal buruk bagi Kementerian Dalam Negeri sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Lemahnya sistem pembinaan dan pengawasan menjadi pintu masuk bagi para pihak yang telah memiliki niat jahat untuk melakukan korupsi. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa masih ada 1.124 ASN yang terjerat kasus korupsi

namun belum dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sanksi tegas yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri bagi para pihak melakukan tindak pidana korupsi.

### Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan

Korupsi sebagai kejahatan kerah putih dilakukan secara sistemik dan melibatkan jejaring yang luas. ICW melakukan pemetaan berdasarkan aktor yang terjerat kasus dugaan korupsi. Tujuannya untuk memetakan sampai sejauh mana penegak hukum dapat membongkar simpul kejahatan hingga ke aktor utama. Berikut hasil pemetaan ICW terkait dengan aktor yang terlibat korupsi.

*Tabel 7. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Jabatan*

No	Jabatan	Jumlah Tersangka	%
1	Aparatur Sipil Negara	114	30,7
2	Swasta	84	22,6
3	Kepala Desa	47	12,6
4	Direktur Utama/Karyawan Badan Usaha Milik Negara	23	6,2
5	Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23	6,2
6	Aparatur Desa	15	4
7	Direktur Utama/Karyawan Badan Usaha Milik Daerah	13	3,5
8	Korporasi	13	3,5
9	Masyarakat	11	3
10	Tidak diketahui	7	1,9
11	Ketua/Anggota Organisasi/Kelompok	7	1,9
12	Bupati/Wakil Bupati	4	1,1
13	Non Aparatur Sipil Negara	4	1,1
14	Ketua/Anggota Koperasi	2	0,5
15	Ketua/Anggota Partai	2	0,5
16	Pegawai Kontrak/Honorar	1	0,3
17	Rektor/Dekan/Dosen/Akademisi	1	0,3
18	Ajudan	1	0,3
<b>TOTAL</b>		<b>372</b>	<b>100</b>

ICW menemukan aktor yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi yaitu ASN. Ada sebanyak 114 orang atau sekitar 30,65 persen yang ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu,

<sup>11</sup> Kompas.com, "Soal PNS Koruptor, 1.372 Orang Sudah Dipecat dengan Tidak Hormat, 1.124 Belum", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/10522231/soal-pns-koruptor-1372-orang-sudah-dipecat-dengan-tidak-hormat-1124-belum?page=all> pada tanggal 22 September 2020 pukul 23.29 WIB.

aktor kedua yang paling banyak melakukan tindakan korupsi adalah pihak swasta dengan total sebanyak 84 orang atau sekitar 22,6. Lainnya, Kepala Desa berada di peringkat ketiga dengan jumlah tersangka sebanyak 47 orang.

Peran ASN dan pihak swasta dalam melakukan korupsi diketahui pada saat adanya perjanjian antara badan publik dengan pihak ketiga dalam melakukan pekerjaan, bisa bersifat pengadaan barang ataupun jasa. Modus yang umum digunakan ketika pelakunya ASN dan pihak swasta yakni melakukan *mark up* harga barang atau jasa yang ditawarkan.

Lain halnya dengan kasus yang melibatkan Kepala Desa sebagai tersangka korupsi. Modus yang umum digunakan yakni penggelapan anggaran desa. Sumber anggarannya beragam, bisa dari Alokasi Dana Desa ataupun Dana Desa.

Hal menarik dari temuan di semester I tahun 2020 adalah adanya 13 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka. Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016), penegak hukum mulai melakukan kriminalisasi terhadap korporasi yang lancung.

Jika dibandingkan sejak semester I tahun 2018 hingga saat ini, total telah ada 19 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum. Adanya peningkatan pemidaan korporasi oleh penegak hukum jika dibandingkan dengan semester I 2019 merupakan langkah baik yang harus terus dilakukan.

*Tabel 8. Jumlah Tersangka dari Korporasi*

No	Periode	Jumlah Korporasi
1	Semester I 2018	3
2	Semester I 2019	3
3	Semester I 2020	13
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>

Tapi, korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka pada semester I 2020 pun bukan jumlah yang bisa dibanggakan. Sebab penegak hukum hanya mampu menjerat 3,5 persen korporasi dari total tersangka yang ditetapkan. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi penegak hukum.


Jika melihat aktor yang menjadi tersangka korupsi paling banyak kedua adalah pihak swasta, sepatutnya penegak hukum juga tekun dalam mencari bukti lainnya. Pencarian bukti tersebut perlu dilakukan untuk melihat keterkaitan antara kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan korporasi sebagai entitas.

### Penindakan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum

Penegak hukum menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi secara holistik. Salah satu tujuan pemantauan ini ialah untuk melihat kinerja penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi. Basis data yang digunakan untuk mengukur kinerja penegak hukum yakni target penanganan perkara, anggaran, dan realisasi penanganan.

Kendala yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pelapor adalah minimnya informasi mengenai penindakan kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan. Implikasi hak atas informasi yang sulit diakses masyarakat adalah berkurangnya pengawasan ke penegak hukum,

Oleh sebab itu ICW melakukan pemetaan terhadap kinerja penegak hukum selama semester I 2020 untuk memberikan gambaran mengenai kinerja penegak hukum terutama di daerah. Berikut hasil pemantauanya.



Grafik 2. Penanganan Perkara Korupsi Semester I 2020 oleh Penegak Hukum

Secara umum, penegak hukum yang paling banyak melakukan penindakan kasus korupsi yaitu institusi Kejaksaan. Ada sebanyak 91 kasus atau sekitar 54 persen kasus korupsi disidik oleh Kejaksaan. Tersangka yang ditetapkan sebanyak 198 orang tersangka dengan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp17,2 triliun.


Sementara itu, Kepolisian menangani sebanyak 72 kasus korupsi atau sekitar 43 persen dari total keseluruhan kasus dengan tersangka sebanyak 136 orang. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi sebesar Rp131 miliar.

Sedangkan kasus yang disidik oleh KPK selama semester I 2020 sebanyak 6 (enam) kasus korupsi atau sekitar 3 persen. Jumlah tersangka yang disidik oleh KPK sebanyak 38 orang dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp805 miliar.

Dalam melakukan analisis kinerja penegak hukum, ICW menggunakan 3 (empat) aspek. *Pertama*, perbandingan antara target penindakan kasus korupsi dengan realisasi. *Kedua*, pengenaan pasal untuk memiskinkan koruptor sebagai efek jera. *Ketiga*, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum Berikut rincian lebih lanjut mengenai kinerja setiap institusi penegak hukum selama semester I 2020.

## Kejaksaan

Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan mengalami fluktuasi sejak semester I 2016. Secara angka, penurunan penindakan kasus korupsi terjadi pada semester I 2017 hingga semester I 2019. Namun pada semester I 2020 mengalami kenaikan cukup signifikan, baik dari jumlah kasus, jumlah tersangka hingga jumlah nilai kerugian negara.



Grafik 3. Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2016 – Semester I 2020 oleh Kejaksaan

Meskipun secara kuantitas jumlah penindakan kasus korupsi meningkat, perlu dilihat dari segi kualitas penanganan kasus. Berikut adalah hasil analisis terhadap kinerja penegak hukum terkait penanganan perkara korupsi.

#### Target vs Realisasi

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran tahun 2020, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan sebanyak 566 kasus per tahun. Jumlah institusi Kejaksaan di seluruh Indonesia sebanyak 517 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di nasional, 33 Kejaksaan Tinggi di Provinsi, 483 Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota. Terdapat 1 (satu) provinsi yang tidak diketahui, yakni Provinsi Sulawesi Utara.

Setiap kejaksaan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menangani perkara korupsi sebanyak 1 (satu) kasus. Sedangkan di Kejaksaan Agung target penanganan perkara yang harus dicapai sebanyak 50 kasus.

Setiap semester diasumsikan bahwa kejaksaan mampu menangani sebanyak 283 kasus korupsi atau sekitar 50 persen dari target yang harus dicapai. Faktanya realisasi penanganan perkara

korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan pada semester I 2020 hanya sebanyak 91 kasus. Jika dibandingkan antara target penanganan perkara korupsi dengan realisasinya, maka kontribusi kejaksaan dalam mencapai target penyidikan hanya 16,1 persen. Artinya kinerja kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi buruk.

Secara metode, kasus yang ditangani oleh kejaksaan diantaranya merupakan kasus baru yang disidik pada semester I 2020 sebanyak 77 kasus (84,6 persen), pengembangan kasus sebanyak 13 kasus (14,3 persen), dan operasi tangkap tangan sebanyak 1 (satu) kasus (1,1 persen).

Sementara itu, berdasarkan dokumen yang sama, diketahui bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kasus korupsi sebanyak Rp75,3 miliar. Setiap kejaksaan di tingkat provinsi dan kabupaten mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp129,8 juta per kasus. Terdapat pengecualian untuk kejaksaan yang berlokasi di Papua dan Papua Barat. Alokasi anggaran yang diberikan untuk kejaksaan di Papua dan Papua Barat sebesar Rp160 juta per kasus.

Adapun Jampidsus Kejaksaan Agung mendapatkan anggaran sebesar Rp7,9 miliar untuk target 50 kasus korupsi yang ditangani. Per kasusnya Jampidsus mendapatkan anggaran sebesar Rp158 juta. Sedangkan, kasus yang berhasil ditangani oleh Jampidsus sepanjang semester I 2020 hanya sebanyak 6 (enam) kasus atau sekitar 12 persen.

Sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp17,2 triliun. Besarnya uang negara yang hilang patut menjadi pertanyaan bagi kejaksaan yaitu apakah kejaksaan mampu melakukan pemulihan terhadap sejumlah kerugian keuangan negara tersebut?

### *Pengenaan Pasal*

Secara umum kejaksaan paling sering menggunakan pasal kerugian keuangan negara dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 82 kasus korupsi atau sekitar 90 persen yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, untuk beberapa kasus, kejaksaan menggunakan pasal pemerasan (5 kasus), pencucian uang (2 kasus), gratifikasi (1 kasus) dan suap menyuap (1 kasus).

Dalam upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara, kejaksaan dapat menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Jika dilihat dari segi kuantitas, kasus korupsi yang dikenakan pasal pencucian uang oleh kejaksaan sedikit. Hal ini berarti kejaksaan tidak memiliki visi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Meskipun demikian, terdapat hal yang patut diapresiasi kepada kejaksaan. Dari 82 kasus korupsi yang berdimensi kerugian negara, terdapat 2 (kasus) korupsi yang dikenakan pasal pencucian uang dengan total Rp16,9 triliun. Kasusnya yaitu kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun dan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT. Danareksa Sekuritas yang negara rugi sebesar Rp105 miliar.

### *Aktor Korupsi*

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat 5 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan, yaitu ASN (55 orang), pihak swasta (51 orang), Kepala Desa (20 orang), Korporasi (13 orang), dan Dirut/Karyawan BUMN (12 orang). Sedangkan aktor politik yang ditetapkan oleh kejaksaan masih sedikit, seperti Ketua/Anggota DPRD (5 orang), Bupati (2 orang), dan anggota partai (1 orang).


Secara umum, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan belum menysasar aktor strategis seperti para pihak yang membuat suatu kebijakan. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan kejaksaan dalam menelusuri setiap para pihak yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi. Sebab, gambaran di atas menunjukkan bahwa aktor pelaksana lah yang masih dominan ditangkap.

Hal yang patut diapresiasi adalah adanya upaya kejaksaan untuk menetapkan korporasi sebagai tersangka korupsi. Dengan adanya Perma 13/2016 diharapkan dapat menjerat instrumen tambahan bagi kejaksaan untuk meningkatkan upayanya dalam menyidik kasus korupsi yang berdimensi korporasi. Sebab, banyaknya pihak swasta yang dijadikan tersangka oleh kejaksaan tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan korporasi ketika melakukan tindak pidana korupsi.



## Kepolisian

Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian mengalami fluktuasi sejak semester I 2016. Secara angka, terdapat tren peningkatan penindakan kasus korupsi yang terjadi pada semester I 2018 hingga semester I 2020.



Grafik 4. Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2016 – Semester I 2020 oleh Kepolisian

Peningkatan terjadi dari aspek jumlah kasus dan jumlah tersangka. Sedangkan pada aspek kerugian negara, terjadinya penurunan dari semester I 2019 ke semester I 2020. Namun peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Berikut adalah hasil analisis terhadap kinerja penegak hukum terkait penanganan perkara korupsi.

### Target vs Realisasi

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran tahun 2020, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi kepolisian sebanyak 1.539 kasus per tahun. Jumlah institusi kepolisian di seluruh Indonesia sebanyak 483 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Korupsi di nasional, 33 Polda di tingkat Provinsi, 449 Polres di Kabupaten/Kota. Terdapat 1 (satu) provinsi yang tidak diketahui karena data yang ada di dalam DIPA merupakan tahun anggaran 2019, yakni Provinsi Sulawesi Utara.

Setiap kepolisian yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki target yang beragam. Ada kepolisian yang memiliki target 1 (satu) kasus, ada pula yang mewajibkan untuk menyelesaikan 75 perkara, seperti yang terjadi Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Polres Jombang. Sedangkan di Bareskrim Mabes Polri target penanganan perkara yang harus dicapai sebanyak 25 kasus.

Setiap semester diasumsikan bahwa kepolisian mampu menangani sebanyak 770 kasus korupsi atau sekitar 50 persen dari target yang harus dicapai. Faktanya realisasi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh kepolisian pada semester I 2020 hanya sebanyak 72 kasus. Jika dibandingkan antara target penanganan perkara korupsi per tahun dengan realisasinya, maka kontribusi kepolisian dalam mencapai target penyidikan kasus korupsi hanya sebesar 4,7 persen. Artinya kinerja kepolisian dalam penanganan kasus korupsi buruk.

Secara metode, kasus yang ditangani oleh kepolisian diantaranya merupakan kasus baru yang disidik pada semester I 2020 sebanyak 77 kasus (84,7 persen), pengembangan kasus sebanyak 7 (tujuh) kasus (9,7 persen), dan operasi tangkap tangan sebanyak 4 (empat) kasus (5,6 persen).

Sementara itu, berdasarkan dokumen yang sama, diketahui bahwa total anggaran yang diberikan kepada kepolisian untuk penanganan kasus korupsi sebanyak Rp277 miliar. Setiap kepolisian di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten mendapatkan alokasi anggaran yang beragam. Paling kecil anggaran yang diberikan yaitu sebesar Rp6,4 juta per kasus di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Anggaran paling besar diberikan kepada Polda Sumatera Utara sebesar Rp1,3 miliar per kasus.

Adapun Dirlidkor Bareskrim Mabes Polri mendapatkan anggaran sebesar Rp7,4 miliar untuk target 25 kasus korupsi yang harus ditangani. Per kasusnya Dirlidkor mendapatkan anggaran sebesar Rp297 juta. Sayangnya pada semester I 2020 Dirlidkor Mabes Polri hanya dapat menangani 1 (satu) kasus atau sekitar 4 persen.

Sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh kepolisian menimbulkan kerugian negara sebesar Rp131,1 miliar. Dengan sejumlah uang negara yang telah hilang apakah kepolisian mampu melakukan pemulihan terhadap sejumlah kerugian keuangan negara tersebut?

### *Pengenaan Pasal*

Secara umum kepolisian paling sering menggunakan pasal kerugian keuangan negara dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 62 kasus korupsi atau sekitar 86 persen yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, untuk beberapa kasus, kepolisian menggunakan pasal pemerasan (8 kasus), gratifikasi (1 kasus) dan suap menyuap (1 kasus).

Dalam upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara, pada semester I 2020 kepolisian tidak pernah menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Hal ini menjadi catatan buruk bagi kinerja kepolisian. Artinya kepolisian sama sekali tidak memiliki upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

### *Aktor Korupsi*


Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat 5 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, yaitu ASN (53 orang), Kepala Desa (27 orang), pihak swasta (22 orang), Dirut/Karyawan BUMN (9 orang), dan Aparatur Desa (8 orang). Sedangkan aktor politik yang ditetapkan oleh kepolisian masih sangat sedikit, seperti Ketua/Anggota DPRD (3 orang) dan Wakil Bupati (1 orang).

Secara umum, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian belum menasar aktor strategis seperti para pihak yang membuat suatu kebijakan. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan kejaksaan dalam menelusuri setiap para pihak yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi. Sebab, gambaran di atas menunjukkan bahwa aktor pelaksana lah yang masih dominan ditangkap. Bahkan ada kecenderungan aktor di tingkat desa menjadi sasaran dalam penanganan perkara korupsi.

Kepolisian tidak pernah menetapkan korporasi sebagai para pihak yang diduga terlibat dalam melakukan korupsi. Hal ini patut disayangkan sebab adanya Perma 13/2016 tidak digunakan secara optimal oleh kepolisian. Padahal aktor yang berasal dari unsur swasta merupakan pelaku paling banyak kedua.

## Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami fluktuasi sejak semester I 2016. Secara angka, terdapat tren peningkatan penindakan kasus korupsi yang terjadi pada semester I 2016 hingga semester I 2018.



Grafik 5. Tren Penanganan Perkara Korupsi selama Semester I 2016 – Semester I 2020 oleh KPK

Peningkatan terjadi dari aspek jumlah kasus, jumlah tersangka dan jumlah kerugian keuangan negara. Sementara itu berdasarkan grafik terlihat fenomena penurunan secara gradual dari semester I 2018 ke semester I 2019 dan merosot tajam di semester I 2020. Berikut adalah hasil analisis terhadap kinerja penegak hukum terkait penanganan perkara korupsi.

### Target vs Realisasi

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran tahun 2020, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK sebanyak 120 kasus per tahun. Anggaran untuk penindakan kasus korupsi sebesar Rp29,3 miliar dengan rata-rata per kasus sebesar Rp244,5 juta.

Setiap semester diasumsikan bahwa KPK dapat mampu menangani sebanyak 60 kasus korupsi atau sekitar 50 persen dari target yang harus dicapai per semester. Faktanya realisasi penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK pada semester I 2020 hanya sebanyak 6 kasus kasus. Jika

dibandingkan antara target penanganan perkara korupsi per tahun dengan realisasinya, maka kontribusi KPK dalam mencapai target penyidikan kasus korupsi hanya sebesar 5 persen. Artinya kinerja KPK dalam penindakan kasus korupsi buruk.

Hal ini diduga karena adanya sejumlah regulasi yang menghambat kinerja KPK dalam upaya penindakan kasus korupsi melalui revisi UU KPK. Selain itu, peran pimpinan KPK juga merupakan kontribusi terhadap turunnya kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Secara metode penindakan, kasus yang ditangani oleh KPK diantaranya merupakan pengembangan kasus sebanyak 3 (tiga) kasus (50 persen), operasi tangkap tangak sebanyak 2 (dua) kasus (33,3 persen), dan kasus baru di semester I 2020 sebanyak 1 (satu) kasus (16,7 persen).

Sejumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK menimbulkan kerugian negara sebesar Rp805, miliar. Dengan sejumlah uang negara yang telah hilang apakah KPK mampu melakukan pemulihan terhadap sejumlah kerugian keuangan negara tersebut?

#### *Pengenaan Pasal*

Secara umum KPK paling sering menggunakan pasal suap menyuap dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 4 (empat) kasus korupsi atau sekitar 67 persen yang ditindak menggunakan pasal suap menyuap. Selain itu, KPK menggunakan pasal kerugian negara untuk menindak 2 (dua) kasus lainnya.

Dalam upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara, pada semester I 2020 KPK tidak sama sekali menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Hal ini menjadi catatan buruk bagi kinerja KPK. Artinya KPK sama sekali tidak memiliki upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

#### *Aktor Korupsi*

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat 3 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, yaitu Ketua/Anggota DPRD (15 orang), pihak swasta (11 orang), dan ASN (6 orang). Selain itu KPK juga Bupati 1 (satu) orang Komisioner KPU, dan anggota partai politik yakni Harun Masiku.

Secara umum, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK telah menysasar aktor strategis seperti para pihak yang membuat suatu kebijakan. Namun upaya tersebut perlu ditingkatkan hingga tahap penuntutan agar para pihak yang diduga terlibat dapat ditangkap. Selain itu, KPK masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangkap Harun Masiku yang buron karena diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU. Jika KPK tidak dapat menangkap Harun Masiku artinya KPK tidak mampu dalam membongkar kasus yang diduga melibatkan aktor yang lebih strategis.

KPK pun diketahui tidak pernah menetapkan korporasi sebagai para pihak yang diduga terlibat dalam melakukan korupsi. Hal ini patut disayangkan mengingat di tahun sebelumnya KPK pernah menetapkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan korupsi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW, terdapat sejumlah kesimpulan yaitu:

1. Terdapat modus baru yang terjadi yakni adanya manipulasi saham berkaitan dengan sektor pasar modal. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat modus manipulasi nilainya sangat besar, yakni Rp16,9 triliun.
2. Anggaran desa menjadi sektor yang paling rentan dikorupsi. Selain itu, munculnya kasus di sektor pasar modal memberikan peringatan bahwa adanya kerawanan terhadap sektor tersebut.
3. Pelaku korupsi yang paling dominan ditangkap oleh penegak hukum yakni ASN dan swasta.
4. Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Utara diduga buruk. Hal ini tergambar dari tidak adanya informasi yang didapatkan berkaitan dengan upaya penanganan kasus korupsi di kedua daerah tersebut.
5. Penegak hukum jarang atau tidak sama sekali menjerat pelaku yang berasal dari korporasi. Hal tersebut terbukti hanya ada 13 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum.

6. Kinerja penegak hukum dalam aspek penindakan kasus korupsi buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari target pencapaian sesuai dengan DIPA tahun anggaran 2020 yang persentasenya di bawah 50 persen.
7. Penegak hukum tidak menjadikan instrumen pencucian uang sebagai alat untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Hal tersebut dilihat dari pengenaan pasal pencucian uang terhadap kasus korupsi hanya dikenakan pasal pencucian uang hanya 1,2 persen dari total kasus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penegak hukum malas dalam mencari bukti-bukti yang mengarah pada tindakan pencucian uang.
8. Penegak hukum jarang atau bahkan tidak sama sekali menggunakan Perma 13/2016 sebagai instrumen untuk menjerat korporasi yang diduga turut andil dalam tindak pidana korupsi.
9. Perubahan regulasi yang dialami oleh KPK menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki taji pada saat kewenangan penindakannya dikebiri. Selain itu, pimpinan KPK yang diduga bermasalah juga menjadi salah satu kontribusi utama dalam penindakan kasus korupsi.

## REKOMENDASI

1. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja penegak hukum dalam penanganan kasus korupsi, terutama pada aspek pengenaan pasal pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa visi penegak hukum tidak sejalan dengan Presiden yakni memulihkan keuangan negara.
2. Pemerintah harus memotong anggaran setiap institusi penegak hukum yang tidak optimal dalam menjalankan fungsi penindakan kasus korupsi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat harus meminta pertanggungjawaban kepada institusi penegak hukum mengenai tidak tercapainya realisasi penanganan perkara per semester I 2020.
4. Komisi Kepolisian harus melakukan pengawasan terhadap Kepolisian berkaitan dengan target penanganan perkara korupsi beserta realisasinya.
5. Komisi Kejaksaan harus melakukan pengawasan terhadap Kejaksaan berkaitan dengan target penanganan perkara korupsi beserta realisasinya.

6. Dewan Pengawas KPK harus memberikan sanksi bagi siapapun insan di KPK yang secara terang-terangan menghambat proses penindakan kasus korupsi.